



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUMINTO BIN JUMALI; |
| 2. Tempat lahir | : Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/18 Mei 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ngadi RT. 13 RW. 03 Desa Ngulungkulon, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat alamat Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMINTO Bin JUMALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak**” melanggar pasal Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dikenakan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMINTO Bin JUMALI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp. 1.000.000.000.00 (satu muiyyard rupiah) subsidiar 3(tiga) bulan kurungan dikurangi yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah

oleh karena barang bukti tersebut didepan persidangan terbukti milik saksi korban Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Anak.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario merah kombinasi kuning tanpa palt nomor beserta kontaknya oleh karena didepan persidangan terbukti milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga anak korban dan sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-31/TRGAL/ 08 / 2024 tanggal 8 Agustus 2024; sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa SUMINTO Bin JUMALI**, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Dusun Ngadi RT. 12 RW. 03 Desa Ngulungkulon, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Saksi Anak yang berusia 14 (empat belas) tahun, dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 3503-LT-18012023-0014, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024 pukul 15.00 WIB, Saksi Anak sedang berada seorang diri di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngadi RT. 12 RW. 03 Desa Ngulungkulon Kec. Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan kondisi pintu depan rumah dikunci dan pintu belakang rumah tertutup namun tidak dikunci,pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 15.00 WIB saat Anak sedang bermain HP di kamarnya dengan posisi tidur terlentang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak dan langsung menindih di atas tubuh Anak. Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak, Setelah itu Terdakwa melepas celana dalam dan celana pendek Anak sampai telanjang bawah dengan posisi setengah menindih Anak, kemudian Terdakwa berdiri di atas kasur Anak dan menurunkan celana Terdakwa sendiri sebatas lutut, setelah itu kedua kaki Anak dibuat ngangkang oleh Terdakwa dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki Anak dan membukanya hingga mengangkang selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak dan menekan-nekannya sampai mengeluarkan sperma di paha kanan dan kiri Anak. setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya dan Anak memakai celananya, sebelum pergi meninggalkan anak, Terdakwa mengancam Anak dengan berkata "**OJO KOK OMONGNE WONG TUAMU (Jangan kamu bilang ke orang tuamu)**" Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Anak.

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB saudara tiri Anak yang bernama Saksi 4 menyampaikan kepada Saksi 2 tentang perubahan kondisi fisik yang tidak wajar dari Anak, dimana Anak berjalan seperti orang yang merasa kesakitan dan Terdakwa sering kali datang ke rumah Saksi 2 (ibu Anak) di Dusun Ngadi RT. 12 RW. 03 Desa Ngulungkulon Kec. Munjungan Kab. Trenggalek tanpa sepengetahuan Saksi 2, selanjutnya Saksi 4 langsung bertanya kepada Anak dengan berkata "**NIS NYAPO SUMINTO BOLAK-BALIK RUNU WI (Nis kenapa Suminto sering kesitu)**", Anak menjawab "**DOLAN SAJA (Main saja)**". Setelah itu Saksi 4 bertanya lagi "**NGAKUO NIS NYAPO WONGE DOLAN MRENE (Ngaku saja Nis, kenapa orangnya datang kesini)**", Kemudian Anak menjawab sambil menangis dan berkata "**AKU DIJAK HUBUNGAN BADAN (Saya diajak melakukan hubungan badan layak suami istri)**" setelah itu Saksi 4 bertanya lagi "**PENG PIRO NIS (Berapa kali Nis)**" kemudian Anak menjawab lagi "**PENG WOLU (Delapan kali)**" Selanjutnya Saksi 4 bertanya lagi "**NENG NDI LAKMU NGLAKONI NGUNU KUI (Dimana kamu melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti itu)** Setelah itu Anak menjawab "**NENG KAMAR (Di kamar)**" Setelah mendapat pengakuan dari Anak tersebut, saksi 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon ayahnya yaitu Ayah saksi anak dengan berkata “**PAK SAMEAN MULEH DINO SESOK ISO ORA (Bapak pulang besok bisa atau tidak)**”, kemudian Ayah saksi anak menjawab “**ENEK OPO (Ada apa)**” dan Saksi 4 menjawab “**Anak DI ANU MINTO (Anak disetubuhi Minto)**” setelah mendengar kabar tersebut, Ayah saksi anak yang bekerja sebagai kuli bangunan di Tulungagung pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB dan langsung mengajak Anak duduk di ruang tamu bersama Saksi 2 dan Saksi 4. Ayah saksi anak bertanya pada Anak “**NDUK, AWAKMU OPO DIKENTHU KARO MINTO? (Nak, apa kamu disetubuhi Minto)**” kemudian Anak menjawab “**IYO (Iya)**” sambil mengangguk, ayah saksi anak juga menanyakan berapa kali Anak disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian Ayah saksi anak dan keluarga merasa tidak terima dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek.

- Bawa Anak telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2023 (hari, tanggal, dan bulan tidak diingat lagi) hingga bulan Mei 2024. Kejadian pertama terjadi pada tahun 2023, kejadian kedua sampai keenam tidak diingat lagi, kejadian ketujuh terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Pukul 09.00, dan kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB.
- Bawa kejadian ketujuh terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB. saat itu Anak sedang bermain HP di rumahnya di Dusun Ngadi RT. 12 RW. 03 Desa Ngulungkulon Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dengan posisi terlentang, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar Anak karena kamar Anak belum ada pintunya. kemudian Anak langsung bertanya kepada terdakwa “**KENAPA KAMU MASUK KAMAR SAYA**” dan terdakwa menjawab “**Tidak apa-apa**” selanjutnya terdakwa langsung menindih Anak yang sedang tidur terlentang dan mencium sampai melumat bibir Anak setelah itu terdakwa melepas celana Anak sampai telanjang bawah dengan posisi terdakwa masih setengah menindih di atas tubuh Anak, selanjutnya Terdakwa berdiri di atas kasur sambil menurunkan celananya sebatas lutut dan kedua tangannya membuka kedua kaki Anak hingga posisi mengangkang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak, saat itu Anak melakukan perlawanannya dengan menggigit tangan kiri terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tetap diam saja dan terus melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa. kemudian Anak berteriak-teriak mendesah karena kesakitan, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan menekan-tekan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di paha kanan dan kiri Anak, saat Anak berteriak kesakitan tidak ada tetangga yang datang menolong, setelah itu Terdakwa memakai celananya sendiri dan Anak juga memakai celananya sendiri, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak tanpa berbicara apa-apa.

- Bahwa setiap Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan cabul dan bersetubuh Terdakwa selalu mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak dengan berkata "**AYO ICLIK (Ayo hubungan badan layaknya suami istri)**" dan Anak menjawab "**OGAH (Tidak mau)**" Kemudian Terdakwa menjawab "**YO WES (Ya sudah)**".

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/1501/406.010.001/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Indri Hapsari R Sp.OG berkesimpulan :

- 1.didapatkan peremuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik,
- 2.selaput dara tampak robekan arah jam 1, tidak tampak tanda keradangan,
- 3.swab vagina tidak ditemukan sperma,
- 4.dan tes kehamilan negatif.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 046/KET.PSI/Psi.For/VI/2024 yang ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog berkesimpulan Anak kondisi stress sedang akibat pengalaman yang tidak menyenangkan, ditunjukkan dengan cenderung merasa cemas, takut, dan gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas, cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, dan pesimistik. Dampak setelah kejadian adalah takut dan tidak berani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SUMINTO Bin JUMALI**, pada hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Dusun Ngadi RT. 12 RW. 03 Desa Ngulungkulon, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **telah Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak yang berusia 14 (empat belas) tahun, dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 3503-LT-18012023-0014, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bawa awalnya hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024 pukul 15.00 WIB, Anak sedang berada seorang diri di rumahnya yang beralamat di Dusun Ngadi RT. 12 RW. 03 Desa Ngulungkulon Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dengan kondisi pintu depan rumah dikunci dan pintu belakang rumah tertutup namun tidak dikunci,pada Pukul 15.00 WIB saat Anak sedang bermain HP di kamarnya dengan posisi tidur terlentang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak dan langsung menindih tubuh Anak yang mengakibatkan tubuh saksi korban Anak merasakan sakit dan tidak mampu melakukan perlawanannya terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak, Setelah itu Terdakwa dengan bernafsu melepas celana dalam dan celana pendek Anak sampai telanjang bawah dengan posisi setengah menindih Anak, kemudian Terdakwa berdiri di atas kasur Anak dan menurunkan celana Terdakwa sendiri sebatas lutut, setelah itu kedua kaki Anak dibuat nganggang oleh Terdakwa dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki Anak dan membukanya hingga menganggang selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak dan menekan-nekannya sampai mengeluarkan sperma di paha kanan dan kiri Anak. setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya dan Anak memakai celananya, sebelum pergi meninggalkan anak, Terdakwa mengancam Anak dengan berkata "**OJO KOK OMONGNE WONG TUAMU (Jangan kamu bilang ke orang tuamu)**" Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Anak.
- Bawa setelah kejadian persetubuhan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB saudara tiri Anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 menyampaikan kepada Saksi 2 tentang perubahan kondisi fisik yang tidak wajar dari Anak, dimana Anak berjalan seperti orang yang merasa kesakitan dan Terdakwa sering kali datang ke rumah Saksi 2 (ibu Anak) di Dusun Ngadi RT. 12 RW. 03 Desa Ngulungkulon Kec. Munjungan Kab. Trenggalek tanpa sepengetahuan Saksi 2, selanjutnya Saksi 4 langsung bertanya kepada Anak dengan berkata "**NIS NYAPO SUMINTO BOLAK-BALIK RUNU WI** (Nis kenapa Suminto sering kesitu)", Anak menjawab "**DOLAN SAJA (Main saja)**". Setelah itu Saksi 4 bertanya lagi "**NGAKUO NIS NYAPO WONGE DOLAN MRENE** (**Ngaku saja Nis, kenapa orangnya datang kesini**)", Kemudian Anak menjawab sambil menangis dan berkata "**AKU DIJAK HUBUNGAN BADAN (Saya diajak melakukan hubungan badan layak suami istri)**" setelah itu Saksi 4 bertanya lagi "**PENG PIRO NIS (Berapa kali Nis)**" kemudian Anak menjawab lagi "**PENG WOLU (Delapan kali)**" Selanjutnya Saksi 4 bertanya lagi "**NENG NDI LAKMU NGLAKONI NGUNU KUI** (**Dimana kamu melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti itu**) Setelah itu Anak menjawab "**NENG KAMAR (Di kamar)**" Setelah mendapat pengakuan dari Anak tersebut, saksi 4 menelepon ayahnya yaitu Ayah saksi anak dengan berkata "**PAK SAMEAN MULEH DINO SESOK ISO ORA (Bapak pulang besok bisa atau tidak)**", kemudian Ayah saksi anak menjawab "**ENEK OPO (Ada apa)**" dan Saksi 4 menjawab "**Anak DI ANU MINTO (Anak disetubuhi Minto)**" setelah mendengar kabar tersebut, Ayah saksi anak yang bekerja sebagai kuli bangunan di Tulungagung pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB dan langsung mengajak Anak duduk di ruang tamu bersama Saksi 2 dan Saksi 4. Ayah saksi anak bertanya pada Anak "**NDUK, AWAKMU OPO DIKENTHU KARO MINTO? (Nak, apa kamu disetubuhi Minto)**" kemudian Anak menjawab "**IYO (Iya)**" sambil mengangguk, ayah saksi anak juga menanyakan berapa kali Anak disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian Ayah saksi anak dan keluarga merasa tidak terima dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek.

- Bawa Anak telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2023 (hari, tanggal, dan bulan tidak diingat lagi) hingga bulan Mei 2024. Kejadian pertama terjadi pada tahun 2023, kejadian kedua sampai keenam tidak diingat lagi, kejadian ketujuh terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Pukul 09.00, dan kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB.

- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB. saat itu Anak sedang bermain HP di rumahnya di Dusun Ngadi RT. 12 RW. 03 Desa Ngulungkulon Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dengan posisi terlentang, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar Anak karena kamar Anak belum ada pintunya. kemudian Anak langsung bertanya kepada terdakwa “**KENAPA KAMU MASUK KAMAR SAYA**” dan terdakwa menjawab “**Tidak apa-apa**” selanjutnya terdakwa langsung menindih Anak yang sedang tidur terlentang dan menciumi sampai melumat bibir Anak setelah itu terdakwa melepas celana Anak sampai telanjang bawah dengan posisi terdakwa masih setengah menindih di atas tubuh Anak, selanjutnya Terdakwa berdiri di atas kasur sambil menurunkan celananya sebatas lutut dan kedua tangannya membuka kedua kaki Anak hingga posisi mengangkang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak, saat itu Anak melakukan perlawanannya dengan menggigit tangan kiri terdakwa, tetapi Terdakwa tetap diam saja dan terus melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa. kemudian Anak berteriak-teriak mendesah karena kesakitan, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan menekan-tekan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di paha kanan dan kiri Anak, saat Anak berteriak kesakitan tidak ada tetangga yang datang menolong, setelah itu Terdakwa memakai celananya sendiri dan Anak juga memakai celananya sendiri, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak tanpa berbicara apa-apa.

- Bahwa setiap Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan cabul dan bersetubuh Terdakwa selalu mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak dengan berkata “**AYO ICLIK (Ayo hubungan badan layaknya suami istri)**” dan Anak menjawab “**OGAH (Tidak mau)**” Kemudian Terdakwa menjawab “**YO WES (Ya sudah)**”.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1501/406.010.001/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Indri Hapsari R Sp.OG berkesimpulan :

- 1.didapatkan peremuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik,
- 2.selaput dara tampak robekan arah jam 1, tidak tampak tanda keradangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. swab vagina tidak ditemukan sperma,

4. dan tes kehamilan negatif.

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 046/KET.PSI/Psi.For/VI/2024 yang ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog berkesimpulan Anak kondisi stress sedang akibat pengalaman yang tidak menyenangkan, ditunjukkan dengan cenderung merasa cemas, takut, dan gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas, cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, dan pesimistik. Dampak setelah kejadian adalah takut dan tidak berani.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Anak merasakan sakit di alat kelaminnya dan tidak nyaman untuk berjalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak** tanpa disumpah, dan didampingi oleh orang tua kandungnya, Tigar Ardian Firnanda, S.Sos sebagai Pekerja Sosial berdasarkan Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/4383/406.014/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Pitahono, S.H Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah siswa kelas 1 SMP di SMPN 2 Munjungan;
- Bawa saksi di lahirkan di Trenggalek, 24 April 2010 dari seorang bapak yang bernama SUKIRMAN dan ibu bernama Saksi 2;
- Bawa Terdakwa adalah tetangga saksi yang sering datang ke rumah keluarga saksi, yang rumahnya berjarak 40 km;
- Bawa saksi di setubuhi sebanyak 8 (delapan) kali, yang saksi ingat adalah pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib di dalam kamar saksi alamat Dusun Ngadi, Rt 12 Rw 03 Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib, di dalam kamar saksi alamat Kabupaten Trenggalek;

- Bawa kejadian yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 saat saksi libur sekolah sekira jam 06.30 Wib ibu saksi mengantar adik saksi sekolah TK dan saksi sendiri di rumah, saat itu pintu depan dikunci sedangkan pintu belakang rumah tidak dikunci, sekira jam 09.00 Wib tiba-tiba Suminto Als Minto masuk kedalam kamar saksi, karena kamar saksi juga belum ada pintunya, kemudian saksi langsung bertanya yang intinya "kenapa kamu masuk kamar saya", lalu Suminto Als Minto menjawab "tidak apa – apa", Suminto Als Minto langsung menciumi dan melumat bibir saksi, setelah itu Suminto Als Minto melepas celana saksi sampai saksi telanjang bawah, dan Suminto Als Minto menurunkan celananya sebatas lututnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan saat itu saksi menggigit tangan kirinya dengan keras tetapi Suminto Als Minto tetap menekan – nekan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sampai Suminto Als Minto mengeluarkan sperma di paha kanan dan kiri saksi, setelah itu Suminto Als Minto memakai celananya sendiri dan saksi juga memakai celananya sendiri kemudian Suminto Als Minto langsung keluar dari kamar saya tanpa berbicara apa – apa;

- Bawa kejadian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 saat itu saksi libur sekolah dan ibu bersama dengan adik saksi pergi ke pantai sekira jam 14.00 Wib, lalu sekira jam 15.00 Wib saat saksi bermain hp di kamar saksi tiba – tiba Suminto Als Minto masuk kedalam kamar dan langsung menciumi pipi saksi kanan dan kiri setelah itu melepas celana saksi sampai saksi telanjang bawah dan Suminto Als Minto menurunkan celananya sebatas lututnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan ditekan – tekan sampai mengeluarkan sperma di paha saksi kanan dan kiri setelah itu Suminto Als Minto memakai celananya dan saksi juga memakai celana, lalu Suminto Als Minto mengancam saksi dengan berkata "ojo kok omongne wong taumu", lalu Suminto Als Minto langsung pergi dari rumah;

- Bawa saksi saat kejadian memakai celana pendek warna merah, celana dalam warna putih, kaos lengan pendek warna abu - abu, dan BH warna ungu. Sedangkan Suminto Als Minto memakai celana levis panjang warna hitam dan kaos lengan pendek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap karena yang menghubungi Terdakwa adalah saksi yaitu melalui WhatsApp dengan pesan "P" lalu saya balas dengan ' SP" (Siapa) dan saksi (melalui HP) mengajak Terdakwa supaya datang ke rumahnya; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. **Saksi 2** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Saksi Anak;
- Bahwa anak dari saksi sekarang berumur 14 tahun ia lahir di trenggalek pada tanggal 24 April 2010 sekarang duduk di kelas VII-A SMPN 2 Munjungan kecamatan Munjungan,Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi mendengar mengenai kejadian ini dari anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal bulan lupa di tahun 2024 sekira pukul 21.00.00 wib anak dari saksi yang bernama Saksi 4 menyampaikan kepada saksi tentang perubahan Saksi Anak kemudian saksi tanya "Nis nyapo Suminto bolak balik rene' (Nis mengapa Suminto bolak balik datang kesini?) lalu Saksi Anak menjawab 'Dolan aja' kemudian Saksi 4 menyahut Ngakuo? dan akhirnya Saksi Anak bilang kalau dirinya telah disetubuhi Suminto, terus saksi tanya lagi berapa kali Saksi Anak menjawab sudah 8 (delapan) kali. Kemudian dari pengakuan Saksi Anak, saksi telpon suami saksi yang bekerja di Tulungagung, kemudian Bersama melaporkannya di Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi yang rumahnya berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa dari cerita anak dari saksi, Saksi Anak dicabuli sebanyak 1 (satu) kali dan di setubuhi 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib di dalam kamar saksi alamat Dusun Ngadi, Rt 12 Rw 03 Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam15.00 Wib, di dalam kamar saksi alamat Dusun Ngadi, Rt 12 Rw 03 Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selama ini saksi tidak memperhatikan apa yang aneh atau perubahan dalam diri Saksi Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi 3** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib saksi mendengar ada orang berteriak – teriak dan saat saksi mendengar ternyata itu suranya SAKSI ANAK kemudian saksi keluar dari rumah dan mendatangi sumber suara tersebut yang ternyata benar dari dalam rumah Saksi Anak ketika itu saksi melihat hanya ada sepeda motor milik Suminto Als. Minto parkir di depan rumah SAKSI ANAK, kemudian saksi kembali pulang lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah Saksi Anak tersebut;
- Bawa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan, akan tetapi hanya mendengar kabar dari tetangga saja;
- Bawa memang Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi Anak;
- Bawa sepeda motor milik Terdakwa memang sering parker di rumah Saksi Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi 4**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga saksi;
- Bawa awalnya saksi mencurigai perubahan gerak tubuh dari Saksi Anak, lalu saksi bertanya kepada "Nis Nyapo Suminto bolak balik runuwit" (Nis kenapa Suminto bolak balik kesitu) Saksi Anak menjawab dolan saja lalu saksi bertanya lagi ngakuo akirnya Saksi Anak menjawab sambil menangis dan berkata aku diajak hubungan badan, kemudian saksi bertanya lagi ping piro? Saksi Anak menjawab 8 (delapan) kali, setelah mendapatkan pengakuan dari Saksi Anak, saksi telepon ayah saksi dan saksi ceritakan semuanya;
- Bawa dari cerita Saksi Anak, saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengatakan "Ojo kok omongne nang wong tuamu "
- Bawa saksi tinggal di rumah yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan cabul/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* nomor 445/1501/406.010.001/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan:

Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik;

Selaput dara tampak robekan arah jam 1, tidak tampak tanda keradangan;

Swab vagina tidak ditemukan sperma;

Tes kehamilan negatif;

- Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-18012023-0014 atas nama SAKSI ANAK;

- Berkas Hasil Analisis Estimasi Usia nomor 2452/B/UN3.FKG/TU.00/2024 tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan pemeriksaan Odontologi Dental Forensik Korban;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 046/KET.PSI/Psi.For/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Anak sejak tahun 2017 dan juga rumah Terdakwa tidak jauh cuma selisih 1 (satu) RT (rukun tetanga);
- Bahwa Terdakwa mulai akrab dengan Saksi Anak semenjak Terdakwa sering ke rumah Saksi Anak pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Anak berumur 14 (empat belas) tahun yang masih menjadi pelajar kelas 1 di SMPN 2 Munjungan Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- Bahwa untuk kejadian yang terakhir sekitar pada awal bulan Mei 2024 Sdr. SAKSI ANAK sekira pukul 08.00 WIB mengirim pesan melalui Whatshapp dengan kata "P" kemudian Terdakwa menjawab "NYAPO" (KENAPA) lalu Sdr. SAKSI ANAK menjawab lagi "WESTO RENEO" (SUDAHLAH KAMU KESINI) lalu Terdakwa menjawab "IYO" (IYAA). Setelah itu Terdakwa pergi kerumahnya Sdr. SAKSI ANAK sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah sampai di rumah Sdr. SAKSI ANAK Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang yang tertutup tetapi tidak terkunci. Kemudian Terdakwa langsung menuju kamar SAKSI ANAK tersebut dan ternyata Sdr. SAKSI ANAK berada di dalam kamar yang sedang bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP. Setelah didalam kamar Sdr. SAKSI ANAK berkata "NYAPO MLEBU KAMAR KU" (Kenapa Masuk Kamar) kemudian Terdakwa menjawab "ORA POPO" (TIDAK APA-APA). Setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir dan juga melumat bibir Sdr. SAKSI ANAK kemudian Terdakwa melepas celananya sampai telanjang setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdr. SAKSI ANAK kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di pahanya Sdr. SAKSI ANAK. Kemudian setelah mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung memakai celana dan meninggalkan kamar Sdr. SAKSI ANAK untuk pulang kerumah;

- Bawa ketika kejadian Orang tua Saksi Anak berada di pantai sedang bekerja dan kadang pula mengantar anaknya yang kecil sekolah di TK (Taman Kanak-kanak);
- Bawa pada saat kejadian terakhir, Saksi Anak Memakai celana pendek warna merah dan kaos lengan pendek warna abu-abu;
- Bawa Terdakwa tidak melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan sebelum melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Saksi Anak, akan tetapi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Anak "OJO KOK OMONGNE WONG TUOMU" (JANGAN BILANG KEPADA ORANG TUA KAMU);
- Bawa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi Anak sebanyak Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah melakukan persetubuhan;
- Bawa perbuatan tersebut terjadi atas inisiatif Terdakwa sendiri dan juga kadang Saksi Anak juga punya inisiatif mengajak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi 5** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa;
 - Bawa sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dengan Saksi Anak memiliki hubungan yang dekat;
 - Bawa Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi Anak karena memperbaiki pintu rumah dan pasang gawang pintu di rumah Saksi Anak;
 - Bawa Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari ibu Saksi Anak yang mengatakan kalau pulsa anaknya habis tinggal minta ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dan sudah lama tidak beristri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario merah kombinasi kuning tanpa plat nomor beserta kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi atas nama Saksi Anak telah melakukan persetubuhan pada bulan mei 2024 di kamar Saksi Anak pada rumah yang beralamat di Dusun Ngadi, Rt 12 Rw 03 Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa yang menciumi bibir dan juga melumat bibir Sdr. SAKSI ANAK kemudian Terdakwa melepas celananya sampai telanjang setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdr. SAKSI ANAK kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di pahanya Sdr. SAKSI ANAK. Kemudian setelah mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung memakai celana tersangka dan meninggalkan kamar Sdr. SAKSI ANAK untuk pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut diketahui oleh orang tua Saksi Anak, selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Anak adalah siswa kelas 1 SMP di SMPN 2 Munjungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum adalah perbuatan persetubuhan, sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "orang perseorangan atau korporasi" dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Suminto Bin Jumali** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi error in person;

Ad.2.Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain ATAU Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka keseluruhan unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa antara Terdakwa dan saksi atas nama Saksi Anak telah melakukan persetubuhan pada bulan mei 2024 di kamar Saksi Anak pada rumah yang beralamat di Dusun Ngadi, Rt 12 Rw 03 Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak yang sesuai dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa persetubuhan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa yang menciumi bibir dan juga melumat bibir Saksi ANAK kemudian Terdakwa melepas celananya sampai telanjang setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi ANAK kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di pahanya Saksi ANAK. Kemudian setelah mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung memakai celana tersangka dan meninggalkan kamar Saksi ANAK untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat Visum Et Repertum nomor 445/1501/406.01.001/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan terhadap Saksi Anak terdapat selaput dara tampak robekan arah jam 1, tidak tampak tanda keradangan dan alat bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 046/KET.PSI/Psi.For/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang menerangkan adanya perubahan emosi dan trauma, rasa malu yang terjadi pada diri Saksi Anak setelah adanya kasus antara Terdakwa dengan Saksi Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar **antara Terdakwa dengan Saksi Anak telah terjadi persetubuhan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-18012023-0014 atas nama SAKSI ANAK dan Berkas Hasil Analisis Estimasi Usia nomor 2452/B/UN3.FKG/TU.00/2024 tanggal 15 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan Odontologi Dental Forensik Korban yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Saksi Anak masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar SMP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Anak benar pada saat perkara ini disidangkan masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga **masih dapat dikategorikan sebagai Anak** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak yang menyatakan persetubuhan tersebut terjadi Suminto Als Minto masuk kedalam kamar saksi, karena kamar saksi juga belum ada pintunya, kemudian saksi langsung bertanya yang intinya “kenapa kamu masuk kamar saya”, lalu Suminto Als Minto menjawab “tidak apa – apa”, Suminto Als Minto langsung menciumi dan melumat bibir saksi, setelah itu Suminto Als Minto melepas celana saksi sampai saksi telanjang bawah, dan Suminto Als Minto menurunkan celananya sebatas lututnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan saat itu saksi menggigit tangan kirinya dengan keras tetapi Suminto Als Minto tetap menekan – nekan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sampai Suminto Als Minto mengeluarkan sperma di paha kanan dan kiri saksi, setelah itu Suminto Als Minto memakai celananya sendiri dan saksi juga memakai celananya sendiri kemudian Suminto Als Minto langsung keluar dari kamar saya tanpa berbicara apa – apa dan kejadian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 saat itu saksi libur sekolah dan ibu bersama dengan adik saksi pergi ke pantai sekira jam 14.00 Wib, lalu sekira jam 15.00 Wib saat saksi bermain hp di kamar saksi tiba – tiba Suminto Als Minto masuk kedalam kamar dan langsung menciumi pipi saksi kanan dan kiri setelah itu melepas celana saksi sampai saksi telanjang bawah dan Suminto Als Minto menurunkan celananya sebatas lututnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan ditekan – tekan sampai mengeluarkan sperma di paha saksi kanan dan kiri setelah itu Suminto Als Minto memakai celananya dan saksi juga memakai celana, lalu Suminto Als Minto mengancam saksi dengan berkata “ojo kok omongne wong taumu”, lalu Suminto Als Minto langsung pergi dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa persetubuhan tersebut terjadi setelah Saksi Anak mengirim pesan melalui WhatsApp dengan kata "P" kemudian Terdakwa menjawab "NYAPO" (KENAPA) lalu Sdr. SAKSI ANAK menjawab lagi "WESTO RENEO" (SUDAHLAH KAMU KESINI) lalu Terdakwa menjawab "IYO" (IYAA). Setelah itu Terdakwa pergi kerumahnya Sdr. SAKSI ANAK sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah sampai di rumah Sdr. SAKSI ANAK Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang yang tertutup tetapi tidak terkunci. Kemudian Terdakwa langsung menuju kamar SAKSI ANAK tersebut dan ternyata Sdr. SAKSI ANAK berada di dalam kamar yang sedang bermain HP. Setelah didalam kamar Sdr. SAKSI ANAK berkata "NYAPO MLEBU KAMAR KU" (Kenapa Masuk Kamar) kemudian Terdakwa menjawab "ORA POPO" (TIDAK APA-APA). Setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir dan juga melumat bibir Sdr. SAKSI ANAK kemudian Terdakwa melepas celananya sampai telanjang setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdr. SAKSI ANAK kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di pahanya Sdr. SAKSI ANAK. Kemudian setelah mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung memakai celana dan meninggalkan kamar Sdr. SAKSI ANAK untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ke dua keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan mengenai cara terjadinya persetubuhan tersebut, dimana Saksi Anak menyatakan persetubuhan tersebut terjadi atas adanya ancaman dan paksaan dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa menerangkan persetubuhan tersebut terjadi karena inisiatif bersama-sama-sama mau antara Terdakwa dan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 telah menerangkan di persidangan, bahwa Terdakwa memang sering bermain ke rumah keluarga Saksi Anak baik ketika orang tua Saksi Anak berada di rumah maupun ketika tidak berada di rumah, hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan yaitu saksi 5 yang walaupun tidak disumpah akan tetapi memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi 2 dan saksi 3, yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Anak memiliki hubungan yang dekat dan Terdakwa sering memberikan uang pulsa kepada Saksi Anak yang diketahui oleh ibu dari Saksi Anak yaitu saksi 2;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang berasal dari keterangan Saksi Anak dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim bependapat bahwa persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Anak terjadi bukanlah atas paksaan atau kekerasan maupun ancaman kekerasan kan tetapi karena ajakan atau bujukan dari Terdakwa yang membuat Saksi Anak menuruti keinginan dari Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih sub unsur membujuk yang paling sesuai dengan pertimbangan tersebut, sebagaimana dalam pendapat R. Soesilo, membujuk adalah *berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat **sub unsur membujuk telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kesengajaan Majelis Hakim akan membuktikan bahwa Terdakwa *menghendaki (Willens) dan mengetahui (Wetens)* akibat dari perbuatannya yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Anak,

Menimbang, bahwa teori *willens* dan *wetens* diatas setelah disesuaikan dengan fakta hukum terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anak diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetubuhan tersebut terjadi setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Anak dan mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan, perbuatan tersebut juga diawali dengan Terdakwa yang mencium dan mengulum bibir Saksi Anak dan juga melepas baju Terdakwa dan baju Saksi Anak dan kemudian dilanjutkan dengan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan persetubuhan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium dan membuka baju Saksi Anak merupakan bentuk kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak dan upaya Terdakwa untuk menutup-nutupi perbuatan tersebut dari orang tua Saksi Anak adalah bentuk bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan tersebut **dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa di persidangan adalah bentuk permohonan pengurangan hukuman, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, selain dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan 1 (satu) celana pendek warna merah yang telah disita dari Saksi Anak demi kepentingan pemeriksaan perkara dengan telah selesainya pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada Saksi Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario merah kombinasi kuning tanpa plat nomor beserta kontaknya yang telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, dengan telah selesainya pemeriksaan perkara, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela yang dilarang agama, dan adat istiadat maupun aturan hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suminto Bin Jumali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah;
- Dikembalikan kepada saksi Anak;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario merah kombinasi kuning tanpa plat nomor beserta kontaknya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. Marshias M Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25